



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092

Laman: [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Nomor : 4096/A4.1/HK/2017 27 Oktober 2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 589/KPT/I/2017

Yth.

1. Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton di Kabupaten Probolinggo
2. Dirjen Kelembagaan Iptekdikti di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 589/KPT/I/2017 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Menjadi Universitas Nurul Jadid di Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



*Ani Nurdiani Azizah*  
NIP 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 589/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID,  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID, DAN INSTITUT AGAMA ISLAM  
NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN  
NURUL JADID PAITON MENJADI UNIVERSITAS NURUL JADID DI KABUPATEN  
PROBOLINGGO YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NURUL JADID PAITON

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor 235/YNJ/A-II/2017 tanggal 20 Agustus 2017 serta rekomendasi Koordinator Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah IV dalam surat Nomor B.1722/Un.07/01/KPT/PP.00.9/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017, perlu menggabungkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid, dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton Menjadi Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton Menjadi Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 587/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo dari Yayasan Perguruan Tinggi Nurul Jadid Menjadi Yayasan Nurul Jadid Paiton;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 588/KPT/I/2017 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo dari Yayasan Nurul Jadid Menjadi Yayasan Nurul Jadid Paiton;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID, SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NURUL JADID DAN INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NURUL JADID PAITON MENJADI UNIVERSITAS NURUL JADID DI KABUPATEN PROBOLINGGO YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NURUL JADID PAITON.

**KESATU** : Menggabungkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton menjadi Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Jadid Paiton di Kabupaten Probolinggo yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Achmad Fauzi SH., dan telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4855.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008.

- KEDUA** : Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
  - b. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
  - c. Kebidanan Program Diploma Tiga;
  - d. Teknik Elektro Program Sarjana;
  - e. Teknik Informatika Program Sarjana;
  - f. Pendidikan Agama Islam Program Magister;
  - g. Manajemen Pendidikan Islam Program Magister;
  - h. Ekonomi Syari'ah Program Sarjana;
  - i. Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Program Sarjana;
  - j. Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Program Sarjana;
  - k. Ilmu Alqur'an dan Tafsir Program Sarjana;
  - l. Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Sarjana;
  - m. Manajemen Pendidikan Islam Program Sarjana;
  - n. Pendidikan Agama Islam Program Sarjana;
  - o. Pendidikan Bahasa Arab Program Sarjana;
  - p. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program Sarjana;
  - q. Pendidikan Guru Raudhatul Athfal Program Sarjana;
  - r. Perbankan Syari'ah Program Sarjana;
  - s. Tadris Bahasa Inggris Program Sarjana;
  - t. Sistem Informasi Program Sarjana;
  - u. Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana;
  - v. Teknologi Informasi Program Sarjana;
  - w. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
  - x. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
  - y. Hukum Program Sarjana; dan
  - z. Ekonomi Program Sarjana.
- KETIGA** : Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf s, tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf t sampai dengan huruf z, dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KELIMA** : Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KETUJUH** : Apabila Universitas Nurul Jadid di Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid, Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan
  - b. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid dan Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

